

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti berkesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme eksekusi objek sewa guna usaha yang berdasarkan pembebanan jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi, pada umumnya dilaksanakan dengan cara eksekusi langsung (*parate executie*) oleh pihak kreditur melalui baik berupa penyitaan maupun lelang sita tanpa perantaraan hakim, melalui debt collector berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Pelaksanaan eksekusi objek sewa guna usaha pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021 memberikan pilihan hukum baru dimana dalam kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Perusahaan Pembiayaan (kreditur) tidak bisa menentukan keadaan “*cidera janji*” atau wanprestasi secara sepihak, melainkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak (kreditur dan debitur). Proses pelaksanaan eksekusi dapat melibatkan pihak pengadilan atau meminta bantuan kepada pihak yang berwenang dalam proses eksekusi agar berjalan dengan aman dan tertib.
3. Beberapa perusahaan pembiayaan (*leasing*) yang ada di Kota Solok mengalami kendala setelah diberlakukannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021 terhadap Dalam penyelamatan objek jaminan sewa

guna usaha (leasing), lessor memerlukan tindakan yang cepat dan tepat tanpa melanggar hukum, sedangkan pada pihak lessee tidak harus membawa sengketa ke pengadilan. Sedangkan pada kenyataannya akibat lessor jika mengajukan upaya hukum eksekusi ke pengadilan, ditakutkan objek jaminan sewa guna usaha tersebut tidak berada pada lessee, melainkan adanya perubahan status beralih ke pihak ketiga.

B. SARAN

1. Kedudukan para pihak sangat penting dalam perjanjian dimana kreditur (lessor) dan debitur (lessee) hendaknya lebih mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, mengerti dan paham atas setiap konsekuensi yang akan diterima jika mengingkari kesepakatan yang telah diperjanjikan di awal.
2. Sebaiknya pastikan terlebih dahulu perjanjian pembiayaan dan perjanjian fidusia mengatur dengan jelas tentang wanprestasi dan adanya tambahan pernyataan tidak keberatan bahwa apabila debitur (lessee) dengan nyata melakukan wanprestasi akan sukarela menyerahkan objek jaminan dan tidak keberatan apabila objek jaminan tersebut dieksekusi.
3. Diharapkan agar pihak perusahaan pembiayaan tidak hanya terfokus untuk mencari nasabah demi mencapai target pendapatan sesuai standar perusahaan, tetapi juga lebih hati-hati dalam memilih debitur (lessee) dengan menerapkan prinsip 5c character, capacity, capital, collateral dan condition seperti yang diterapkan oleh bank dengan baik dan benar.